



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muhamad Ali Ridhwan, bertempat tinggal di Dukuh Ngetuk Rt008 Rw 001 Desa Ngembal Rejo Kec Bae Kab Kudus Jawa Tengah, Ngembalrejo, Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.C. Agus Murianto, S.H., M.H., Se, Cla, Cli, Cmc, Ctl . Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Prima Harapan Regensi D.7/21 Rt/rw.004/009 Kel.Harapan Baru, Kec.Bekasi Utara Kota Bekasi. Alamat Kantor Advokat Di Ruko Emerald Spring R-8, Jalan Baru Under Pass, Duren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal....., sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ibid Balai Lelang Serasi Cabang Semarang, tempat kedudukan Jl. Brigjen Sudiarto No.571 Pedurungan Kidul Kec.Pedurungan Kota Semarang 50192, Pedurungan Kidul, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Fikih Kusyanto, bertempat tinggal di Kebonsari Tengah 19 Rt.09 Rw.001, Desa Kebon Sari. Kec.Jambangan, Kota Surabaya Jawa Timur, Kebonsari, Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;

Albertus Teddy Wijaya, bertempat tinggal di Jl Bukit Cemara Tidar E li No 9 Kel Karang Besuki Kec Sukun Kota Malang, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Malang Kota, tempat kedudukan Jalan Jaksa Agung Suprpto No.19 Samaan Kec.Klojen Kota Malang, Samaan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Smg



Setelah membaca dan meneliti Surat Pencabutan Perkara tertanggal 9 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara tertulis pada tanggal 9 Agustus 2023 apabila mencabut gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya oleh karenanya sebagaimana ketentuan dari Pasal 271 RV dan Pasal 272 Reglement of de Rechtsvordering (RV) tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp309.500,00 (tiga ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, Pasal 271 RV dan 272 RV dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata gugatan oleh Penggugat dalam Register Perkara Perdata Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Smg;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 190/Pdt.G/2023/PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.500,00 (tiga ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Arkanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H. dan Agus Nazaruddinsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 15 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

ttd

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

ttd

Agus Nazaruddinsyah, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Arkanu, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3. Biaya PNBPN	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan	:	Rp183.000,00;
5. Biaya Penggandaan	:	Rp16.000,00;
6. Materai Putusan.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp309.500,00;

(tiga ratus Sembilan lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 190/Pdt.G/2023/PN Smg